



PUTUSAN

Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Ttd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sukarno Hatta, Lingkungan III, Kelurahan Tambangan Hulu, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Surya Darma Syahputra, S.H., M.H.** pada LAW OFFICE SURYA DARMA SYAHPUTRA, S.H., M.H. & REKAN, yang berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera Utara, Dusun III, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi, nomor 41/SK/2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sukarno Hatta, Lingkungan III, Kelurahan Tambangan Hulu, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Ttd



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 15 Mei 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi dengan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Ttd, pada tanggal itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara di bawah catatan Akta Nikah No. 17/17/II/1990 Tanggal 15 Januari 1990;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di langsunngkan berdasarkan kehendak keduabelah pihak dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT.
3. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama di Jl. Sukarno Hatta LK III, Kel. Tambangan Hulu, Kec. Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Prov. Sumatera Utara
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung, telah campur sebagaimana layaknya Suami/Istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 4.1. **Anak I**, Lahir di Tebing Tinggi, Tanggal 14 Maret 1991.
 - 4.2. **Anak II**, Lahir di Tebing Tinggi, Tanggal 12 Desember 1993.
 - 4.3. **Anak III**, Lahir di Tebing Tinggi, Tanggal 10 Agustus 2005.
5. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidaklah berlangsung lama, sering terjadi pertengkaran demi pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sangat menyakitkan hati Penggugat. Sehingga Penggugat tidak sanggup untuk hidup serumah lagi dengan Tergugat.
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama 2 (dua) Tahun lebih pada bulan pada Bulan Maret 2022 sampai saat ini. Sehingga

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Ttd



sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.

6. Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga, dan suka berjudi sangat menyakitkan hati Penggugat.

7. Bahwa Tergugat pernah menampar dan memukuli Penggugat sewaktu bertengkar dan bahkan Tergugat pernah mengancam dan mengasah sebuah parang untuk membunuh Penggugat.

8. Bahwa jika hal ini tetap berlangsung dan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pun sudah tidak sehat lagi. Sehingga hal ini membuat Penggugat merasa ketakutan.

9. Bahwa kehidupan berumah tangga yang terus menerus demikian membuat pengaruh kepada pribadi Penggugat, apabila Penggugat tetap hidup berdampingan dengan Tergugat yang selalu membuat rasa khawatir dan was-was terhadap Penggugat.

10. Bahwa Penggugat tidak dapat lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, yang akan menimbulkan beban mental yang berkepanjangan bagi Penggugat, apabila Penggugat masih hidup bersama dengan Tergugat.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkar yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.

12. Bahwa oleh karena permohonan cerai ini diajukan Penggugat berdasarkan keadaan yang sebenarnya, serta didukung oleh alat bukti-bukti, maka patut Putusan dalam perkara ini dikabulkan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tebing Tinggi agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Thalaq 1 (satu) Ba'in sughro tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.
atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, selanjutnya pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) di muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi yaitu Sri Rahayu, S.H., CPM., CPC., yang bertindak sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Mei 2024, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dengan yang dalil-dalilnya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, pada sidang selanjutnya Tergugat tidak hadir lagi di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 17/17/II/1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 15 Januari 1990, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 1276035505680003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi, tanggal 31 Mei 2017, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

- **Saksi I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun IV, Pondok Batu, Desa Karya Ambalutu, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Adik Kandung Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena disebabkan Tergugat dalam memberikan nafkah kurang dan apabila bertengkar sampai melakukan KDRT kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut berdasarkan apa yang didengar dari cerita Penggugat;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

• **Saksi II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun II, Desa Penonggol, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Adik Kandung Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat dalam memberikan nafkah kurang dan apabila bertengkar sampai melakukan KDRT kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat;
- Bahwa keterangan tersebut berdasar apa yang saksi lihat, dengar atau alami sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Ttd



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tebing Tinggi berwenang secara absolut dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang secara pribadi (*in person*), selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi yaitu Sri Rahayu, S.H., CPM., CPC. yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Mei 2024 upaya mediasi tidak berhasil. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir lagi di persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawaban baik berupa pengakuan ataupun bantahan, maka sikap Tergugat tersebut dapat dianggap bahwa Tergugat tidak ingin membela haknya atau boleh jadi pula karena Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil *syar'i* yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh *Daruquthni* dalam *Kitab Sunan Ad-Daruquthni* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001), jilid III halaman 456 nomor Hadis 4412, Rasulullah SAW bersabda:

من دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لِحَقِّهِ

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis tersebut, Ahli Fikih, Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dalam *Kitab Fath Al-Mu'in* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004) halaman 625, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut, menyatakan:

والقضاء على غائب (عن البلد، وإن كان في غير عمله، أو عن المجلس بتوار أو تعزُّز) جائز (في غير عقوبة الله تعالى) إن كان لِمُدَّعٍ حُجَّةٌ ولم يقل هو مُقَرَّرٌ، ووجب تحليفه بعد بَيِّنَةٍ أن الحَقَّ في ذمته

Artinya: *Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau enggan (selain perkara pidana), apabila Penggugat ada bukti yang kuat, selama Tergugat (ghaib) tidak menyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaannya;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap berusaha secara maksimal menasihati Penggugat supaya berdamai dan kembali rukun untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat. Dengan demikian, proses perdamaian berdasarkan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, sehingga walaupun ketidakhadiran Tergugat secara formil dapat diartikan menerima dan/atau membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun khusus dalam perkara perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil di samping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991, yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Di samping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPperdata, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah, selanjutnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, yang merupakan fotokopi akta otentik dan/atau bukti surat lainnya sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup serta di-*nazegele*n, maka bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, sedangkan secara materil dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 merupakan fotokopi akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan sesuai Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, serta berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas dalam mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan keluarga atau orang dekat Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara terpisah, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil saksi, sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat telah sesuai dengan apa yang dilihat, didengarkan dan alami sendiri tentang kejadian dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat serta keterangan yang diberikan saling bersesuaian satu dengan lainnya dan telah mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada 15 Januari 1990 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat dalam memberikan nafkah kurang dan apabila bertengkar sampai melakukan KDRT kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
4. Bahwa pihak keluarga sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* di atas, telah terbukti di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai serta terbukti pula adanya percekocokan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagai istri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) *jo.* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa "*Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya berpisah dan tidak mungkin suami istri akan hidup berpisah tanpa adanya alasan yang jelas untuk kepentingan rumah tangga mereka. Kejadian tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini membuktikan sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, sementara ikatan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang suami dengan istri, ikatan perkawinan itu tidak dapat dibangun kecuali hanya atas dasar cinta kasih dan kerelaan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tanpa ingin memperpanjang masalah dan mencari siapa penyebab pertama dari kondisi itu, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat “sudah pecah” (*broken marriage*), tidak mungkin lagi dipertahankan karena Penggugat sudah membenci Tergugat, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang Islami dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996, dalam perkara perceraian tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan disyariatkannya hukum Islam termasuk di dalamnya hukum perkawinan adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga bila bertentangan antara mafsadat dengan manfaat, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat daripada mengejar maslahat yang belum tentu dapat diraih, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhair (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa Ahli Fikih, Wahbah Az-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII halaman 527, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ". وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها

Artinya : *Pemisahan (suami-istri) boleh dilakukan bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah SAW: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim (Pengadilan Agama). Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak;*

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat, maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam gugatan Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tebing Tinggi dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1445 Hijriyah, oleh kami Syakdiah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ulya Urfa, S.H.I., M.Ag. dan Bayu Baskoro, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Syakdiah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Yanuar Hakim Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Ulya Urfa, S.H.I., M.Ag.
Hakim Anggota,

Syakdiah, S.H.I., M.H.

dto

Bayu Baskoro, S.Sy.

Panitera Pengganti,

dto

Yanuar Hakim Nasution, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	28.000,00
1.	Biaya PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
1.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
2.	Biaya Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah Biaya Perkara		Rp	148.000,00

(seratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Tebing Tinggi, 24 Juni 2024

Putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dto

H. Sabri Usman, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)